KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL	Nomor SOP	AHU.1.UM.01.01 - 2919
	Tanggal Pembuatan	31 Des 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	**LAYANAN PENGGABUNGAN YAYASAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan; 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI	1. Memahami ketentuan Undang-Undang mengenai Yayasan dan Organisasi Kemasyarkatan; 2. Memahami ketentuan pemesanan nama yayasan; 3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id; 4. Menguasi tupoksi Subdit Badan Hukum.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengesahan Pendirian Yayasan; 2. SOP Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan; 3. SOP Teknologi Informasi.	1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Data Yayasan; 3. Printer dan jaringan internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Pemohon bertanggungjawab penuh terhadap data isian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan dalam SABH www.ahu.go.id.

SOP Penggabungan Yayasan

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengisi data isian permohonan penggabungan Yayasan yang diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)			a. Rancangan akta Penggabungan b. Persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan melakukan Penggabungan c. Persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan menerima Penggabungan d. Akta Penggabungan e. Pengumuman surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai hasil Penggabungan f. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan penerima Penggabungan dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir g. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan yang menggabungkan diri dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun	7 menit	pratinjau transaksi	permohonan penggabungan telah lengkap (kelengkapan dokumen pendukung dalam secara elektronik)
2	menggunggah akta penggabungan .			Upload akta penggabungan	5 menit		
3	Mencetak Surat Penerimaan Pemberitahuan tentang Penggabungan Yayasan				5 menit	Surat Penerimaan Pemberitahuan tentang Penggabungan Yayasan	Surat Penerimaan Pemberitahuan tentang Penggabungan Yayasan diterima dalam bentuk softcopy yang dapat di download dan cetak oleh Pemohon (Notaris).